



PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG DIUNDUH MELALUI INTERNET

Legal Protection of Copyright Creator of Song Downloaded Through the Internet

Habi Kusno

Direktorat Kriminal Umum Polisi Daerah (Polda) Provinsi Lampung
email: abikusno586@gmail.com

Abstract

The legal protection of copyright the creators of songs downloaded through the internet done in a way that the administration, through the instrument of criminal law and civil lawsuit. Legal efforts to protect the copyright of the creator of the song that is downloaded via the internet to do some ways that is the Ministry of Information and Technology to actively participate in doing the blocking of websites that provide the facility to download songs for free, and prepare human resources in the field of investigation as the police of Republic of Indonesia and civil servant investigators and others such as prosecutors and judges who have the ability and knowledge in the field of IPR and the role of the Copyright Council to provide knowledge about the importance of IPR.

Keywords: *Legal Protection, Copyright, Song, Internet*

Abstrak

perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet dilakukan dengan cara yaitu secara administrasi, melalui instrumen hukum pidana dan gugatan perdata. Upaya hukum yang dilakukan dalam melindungi hak cipta pencipta lagu yang diunduh melalui internet dilakukan beberapa cara yaitu Kementerian Informasi dan Teknologi untuk berperan aktif dalam melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang menyediakan fasilitas *download* lagu gratis dan menyiapkan sumber daya manusia di bidang penyidikan seperti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan lainnya seperti jaksa dan hakim yang

memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang HKI serta peran Dewan Hak Cipta untuk memberikan pengetahuan mengenai arti penting HKI.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Lagu, Internet*

A. Pendahuluan

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata (*real*) sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak, menjadi lebih mudah. Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dari tempat kita berada, dengan medium internet dapat dihadirkan di hadapan kita. Kita dapat melakukan transaksi bisnis, ngobrol belanja, belajar dan berbagai aktivitas lain layaknya dalam kehidupan nyata.¹

Selain membawa banyak manfaat terkadang internet juga mempunyai dampak negatif seperti penyebaran virus komputer melalui jaringan internet, tindak pidana yang dilakukan masyarakat seperti judi *online*, pornografi yang bisa diakses bebas oleh masyarakat dan juga kepada bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya hak cipta lagu yang dapat dengan mudah diunduh melalui media internet.

Lagu masuk dalam ranah HKI yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf (d) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yaitu Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Sebagaimana dilindungi oleh UUHC maka pencipta lagu berhak atas hak ekonomi atas hasil karya ciptaannya. Hak ekonomi ini diperlukan sebagai bentuk apresiasi atau nilai atas hasil kreatifitas dari ciptaannya yang berupa lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat atau orang ketika mendengarkannya. Artinya pencipta berhak atas hak ekonomi dari lagu yang dinikmati oleh masyarakat.

Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasi dan hasil atas perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Tidak hanya itu, orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya. Di satu sisi, hal ini tentu membuat sangat mudah bagi hampir semua orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala yang sangat besar, tetapi di sisi lain sangat sulit bagi

¹ Wahid, Abdul, dan Labib, Mohammad. (2010). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT. Refika Aditama, p. 32.

pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, atau pun kemudian melakukan upaya hukum.²

UUHC Tahun 2014 sudah mengatur mengenai perlindungan hak cipta dalam kaitan perkembangan teknologi dan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54, 55 dan 56 UUHC, tetapi pada akhirnya sampai saat ini sejak diundangkannya UUHC tetap saja masih banyak bermunculan *website-website* untuk mengunduh lagu secara gratis. Pencipta tentu dirugikan dengan tindakan orang banyak yang dapat mengunduh lagu hasil karya ciptanya tanpa membayar royalti.

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet ?
2. Upaya apa yang dilakukan dalam melindungi hak cipta pencipta lagu yang diunduh melalui internet ?

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet

Menurut Angela Bowne sebagaimana dikutip oleh Ok. Saidin, seorang pengakses internet dianggap melanggar hak cipta jika si pengakses tersebut *mendownload* isi dari situs yang dibukanya dan kemudian menyimpannya ke dalam *hard disc* komputernya.³ Dalam hak cipta lagu terdapat hak ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena HKI dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.⁴ Dengan demikian pembajakan dengan cara mengunduh melalui internet ini jelas merugikan pihak pencipta dikarenakan hak ciptanya bebas untuk diakses siapa saja untuk mengunduh atau mengambil lagu hasil karya ciptanya secara gratis tanpa membayar royalti kepada si pencipta. Secara hak ekonomi hak pencipta sangat dirugikan.

Di media internet memberi perlindungan terhadap hak cipta ini mengalami kesulitan karena belum ditemukannya cara yang benar-benar

² Isnaini, Yusran. (2009). *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia, p. 28.

³ Saidin, Ok. (2010). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, p. 521-522.

⁴ Muhammad, Abdulkadir. (2007). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, p. 23.

aman dari pembajakan atau pencurian.⁵ Cara yang ditempuh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang diunduh di internet dengan cara melalui perlindungan hukum yaitu dengan cara menegakkan peraturan melalui hukum administrasi negara dengan pendaftaran dan pengawasan, hukum pidana dan hukum perdata.

Pendaftaran hak merupakan tolak ukur perlindungan hukum.⁶ Untuk membuktikan pencipta memiliki hak atas hasil karya ciptanya. Pasal 64 Ayat (2) UUHC menyatakan Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Menurut penjelasan Pasal 64 Ayat (2) UUHC tersebut bahwa Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait. Perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

Untuk memperoleh pencatatan ciptaan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan melalui tiga alternatif, yaitu :⁷

- a. Melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).
- b. Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- c. Melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI yang terdaftar.

Adapun tahapan-tahapan dalam mendaftarkan hak cipta sebagai berikut :⁸

a. Alur Pengajuan Permohonan Pencatatan Ciptaan


Alur pengajuan permohonan pencatatan ciptaan merupakan tahapan yang harus dilalui oleh pemohon hingga memperoleh bukti/tanda bukti mengajukan permohonan pencatatan ciptaan. Alur permohonan pencatatan ciptaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

⁵ Sitompul, Asril. (2004). *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, p. 17.

⁶ Sasongko, Wahyu. (2012). *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, p. 206.

⁷ Yustisia, Tim Visi. (2015). *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: Visimedia, p. 20.

⁸ *Ibid.*




- Pemohon/Kuasa mengisi formulir.
- Pemohon/Kuasa melampirkan semua kelengkapan permohonan.
- Verifikator melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan.
- Verifikator memberi perintah bayar.
- Pemohon melakukan pembayaran.
- BRI memberikan bukti pembayaran.
- Pemohon menyerahkan:
 - Formulir yang telah diisi lengkap.
 - Kelengkapan permohonan, dan
 - Bukti pembayaran dari BRI.
- Petugas Loker memberikan bukti penerimaan permohonan.

Setelah tahapan ini, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan ciptaan dan produk hak terkait, hingga dengan dikeluarkannya keputusan akhir, yaitu diterima atau ditolaknya permohonan tersebut.

b. Prosedur Pencatatan Ciptaan⁹

Berdasarkan UUHC, Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan, dan Keputusan Ditjen HKI Nomor H-01.PR.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen dan HAM RI, tata cara permohonan ciptaan sebagai berikut

⁹ *Ibid.*, p. 21.



Dengan demikian, pencatatan atau pendaftaran hak cipta lagu bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta untuk mendaftarkannya tetapi apabila pencipta lagu mendaftarkan hasil karya ciptanya adalah untuk memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat sebagai bukti karya ciptanya sudah didaftarkan kepada pemerintah. Dengan adanya pendaftaran karya cipta lagu oleh pencipta, dapat dengan mudah diketahui siapa pemegang hak cipta atas suatu lagu.

UUHC mengatur mengenai penegakan hukum hak cipta melalui instrumen hukum pidana dan hukum perdata. Instrumen pidana dalam pemanfaatan hak cipta lagu di internet atau mengunduh lagu di internet sebagaimana yang diatur dalam UUHC Pasal 113 Ayat (3) yang menyatakan:

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, Pasal 113 Ayat (3) UUHC yang merupakan instrumen pidana dalam hal penegakan hak cipta lagu yang diunduh melalui internet dapat dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan mengunduh lagu di internet. Tetapi, penggunaan lagu tersebut untuk digunakan secara komersial, artinya untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi untuk pengunduh lagu di internet. Disini lah media digital seperti internet terkadang sulit dibuktikan apakah lagu tersebut yang diunduh untuk digunakan secara pribadi atau komersial.

Modus operandi dalam melakukan pelanggaran pidana hak cipta lagu ini harus dapat dibuktikan untuk kepentingan komersial. Menurut penulis untuk pembajakan karya cipta lagu yang diunduh melalui internet dapat dilakukan penegakan secara hukum pidana sebagaimana contoh yaitu ketika lagu yang diunduh melalui internet diperbanyak dan digunakan untuk lagu-lagu di tempat komersial seperti di tempat karaoke ataupun untuk pengisian lagu-lagu di konter-konter handphone untuk pengisian lagu-lagu.

Instrumen hukum perdata dapat dikenakan terhadap orang yang mengunduh lagu di internet atas dasar perbuatan melawan hukum. Melawan hukum adalah melanggar hak subjektif orang lain. Mengunduh lagu-lagu melalui internet dapat dikatakan melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi hal-hak ekonomi yang terkandung dalam suatu hak cipta.

Gugatan diajukan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPer menyatakan *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*

Apabila dikaitkan perbuatan yang dilakukan oleh pengunduh lagu dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka perbuatan pengunduh lagu dapat dikatakan melawan hukum dikarenakan melanggar hak ekonomi pencipta dalam hal memperbanyak lagu ciptaan dan tentunya menimbulkan kerugian sehingga pencipta lagu dapat menuntut ganti rugi.

Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau

pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait (Pasal 1 ayat (25) UUHC). Gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum ditujukan untuk menuntut ganti rugi yang dialami oleh pencipta lagu.

Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan pencipta lagu kepada Pengadilan Niaga atau Badan Mediasi dan Arbitrase Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Ayat (1) dan (2) UUHC. Pasal 99 Ayat (1) UUHC menyatakan Pencipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

Dari uraian ketentuan hukum di atas mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta lagu, pelaku pengunduh lagu di internet dapat dikenakan secara pidana menurut Pasal 113 Ayat (3) UUHC dan gugatan perdata pada pelaku yang digunakan untuk kegiatan komersial. Secara hukum perbuatan mengunduh lagu di internet memenuhi unsur-unsur Pasal 113 Ayat (3) UUHC, apakah efektif jika diajukan ke pengadilan. Mengingat di Indonesia belum ada kasus yang diajukan dan diputus pengadilan mengenai pelanggaran hak cipta lagu yang diunduh melalui internet ini. Pembuktian mengenai lagu yang diunduh dari internet ini sangat sulit dilakukan di persidangan.

2. Upaya yang Dilakukan dalam Melindungi Hak Cipta Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet

Upaya perlindungan harus diberikan terhadap lagu yang bebas diunduh melalui di internet yaitu yang paling utama adalah peran dari pemerintah melalui upaya preventif. Disini pemerintah melalui lembaga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menertibkan situs-situs atau *website* yang menyediakan fitur *download* lagu dengan cara pemblokiran. Sehingga para pengguna internet tidak dapat mengakses secara bebas situs-situs tersebut.

Pemblokiran dilakukan dengan dua cara yakni, dengan adanya pengaduan dan dengan temuan dari pihak Kemenkominfo itu sendiri. Pengaduan biasanya dilakukan oleh masyarakat yang menemukan situs-situs terlarang tersebut dengan cara mengirim *e-mail* pihak Kemenkoinfo, kemudian Kemenkoinfo merespon dengan cara menghubungi admin dari pemilik situs tersebut dan memberikan peringatan tertulis. Kebanyakan dari admin situs tersebut tidak mengakui bahwa *content* dalam situsnya merupakan konten ilegal sehingga admin menolak untuk menghapus *content* tersebut. Jika seperti ini, pihak Kemenkoinfo menghubungi pencipta atau pemegang lisensi dari *content* tersebut, jika memang benar tidak ada

izin maka Kemenkoinfo secara sepihak langsung melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut.¹⁰

Pemblokiran ini wajib dilakukan oleh pemerintah, dikarenakan pemerintah wajib melindungi karya-karya cipta musisi yang tentunya memiliki nilai ekonomi dan nilai moral. Sehingga dengan adanya perlindungan yang diberikan, para musisi tidak akan takut untuk berkarya dikarenakan nantinya karya musik mereka akan dibajak atau dimanfaatkan orang lain secara bebas. Peran aktif pemerintah melalui Kemenkominfo justru sangat diharapkan oleh pencipta lagu kedepannya.

UUHC Tahun 2014 memberikan landasan yang kuat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dalam usahanya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. Pasal 54 UUHC mengatur mengenai pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi, sebagaimana dinyatakan Pasal 54 UUHC yaitu :

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;*
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan*
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.*

Menurut penjelasan Pasal 54 UUHC tersebut, yang dimaksud dengan konten adalah isi dari basil Ciptaan yang tersedia dalam media apapun. Bentuk penyebarluasan konten antara lain menggugah (*upload*) konten melalui media internet.

Pasal 55

- 1) Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.*
- 2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

¹⁰ <http://repository.unhas.ac.id:4001/digilib/files/disk1/364/--andikurnia-18170-1-andikur-pdf>, (diakses tanggal 23 April 2016.)

- 3) *Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.*
- 4) *Dalam hal penutupan situs Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.*

Pasal 56

- 1) *Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.*
- 2) *Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.*

Dengan demikian, UUHC 2014 mengakomodir kepentingan untuk melindungi hak cipta di internet, sehingga pemerintah melalui Kemenkominfo dituntut lebih aktif dalam melindungi situs-situs yang menyediakan fasilitas mengunduh lagu-lagu secara gratis. Laporan atau pengaduan masyarakat kepada Kemenkominfo juga sangat diperlukan mengenai situs-situs yang menyediakan fasilitas *download* lagu-lagu gratis, tetapi disini peran kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan juga dalam hal lagu yang mereka dapatkan secara gratis memiliki hak ekonomi artinya pencipta lagu berhak atas royalti yang didapatkan.

Upaya yang dilakukan untuk melindungi hak cipta pencipta lagu tidak hanya memblokir situs-situs yang menyediakan fasilitas *download* lagu-lagu secara gratis, tetapi lagu-lagu yang diunduh melalui internet oleh masyarakat tetap dapat dilakukan dengan membayar royalti untuk pencipta lagu tetapi dengan membayar royalti lagu dengan harga yang lebih terjangkau

dibandingkan masyarakat membeli dalam bentuk DVD/VCD/MP3. Sehingga diharapkan masyarakat juga mau menghargai karya cipta lagu pencipta.

Upaya lain yaitu menegakkan aturan hukum yang diatur dalam UUHC oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum di dalam UUHC menurut Pasal 120 merupakan delik aduan, sehingga dapat dilakukan dengan adanya laporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan. Penegakan hukum pidana pelanggaran hak cipta lagu dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian di bidang tindak pidana Hak Cipta.

Selain itu perubahan pengaturan UUHC Tahun 2014 mengenai delik biasa menjadi delik aduan, menurut penulis ini lebih aspiratif dikarenakan pihak-pihak yang merasa dirugikan yang benar-benar melapor ingin ditindaklanjuti untuk menuntut hak karya ciptanya. Karena pada kenyataannya perkembangan teknologi ini khususnya dalam hak cipta, justru banyak musisi yang diuntungkan dengan mereka *mengupload* sendiri lagunya agar lebih dikenal masyarakat luas.

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini, terkadang musisi justru dengan sengaja *mengupload* karya ciptanya kepada publik untuk diakses secara bebas. Dengan begitu mereka mengharapkan dapat dengan mudah memperkenalkan karya cipta lagu dan dikenal oleh masyarakat, sehingga mereka justru merasa diuntungkan dengan hal tersebut. Artinya kemajuan teknologi dan informasi dalam internet ini disatu sisi melanggar hak cipta pencipta lagu, tetapi di lain pihak ada pencipta lagu yang justru ingin dikenal publik dengan sengaja karyanya diunduh oleh masyarakat luas tanpa merasa dirugikan. Dengan demikian, penerapan delik aduan tepat digunakan dalam UUHC dalam hal pihak pencipta yang merasa dirugikan saja yang ingin melaporkan adanya kerugian.

Selain itu upaya yang dilakukan yaitu pemerintahan dan Dewan Hak Cipta memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai arti pentingnya hak cipta seseorang untuk dihargai karena memiliki nilai ekonomi dan moral di dalamnya. Tentunya dengan pengawasan yang terus-menerus mengenai situs-situs yang menyediakan layanan mengunduh lagu gratis. Walaupun dalam memberikan pengetahuan hak cipta juga tentunya diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk menghargai arti pentingnya HKI.

Bila kita melihat praktik-praktik yang dilakukan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum dalam bidang HKI di Indonesia sangat lemah sekali. Inilah salah satu kenapa Indonesia dimasukkan ke dalam daftar “*priority watchlist country*” oleh Amerika Serikat.¹¹ Sehingga

¹¹ Syafrinaldi. (2006). *Hak milik Intelektual Dan Globalisasi*. Riau: UIR Press, p. 37.

dengan adanya upaya-upaya tersebut dapat memperbaiki Indonesia di mata dunia internasional sebagai negara surga pembajakan.

C. Penutup

Perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet dapat dilakukan dengan cara yaitu secara hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perdata. Hukum administrasi negara yaitu dengan melakukan pendaftaran hak cipta lagunya berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan dan Keputusan Ditjen HKI Nomor H-01.PR.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual, melalui instrumen hukum pidana yaitu pelaku pengunduh lagu di internet dapat dikenakan secara pidana menurut Pasal 113 Ayat (3) UUHC dan gugatan perdata pada pelaku terhadap lagu yang digunakan untuk kegiatan komersial berdasarkan pasal 99 Ayat (1) UUHC.

Upaya hukum yang dilakukan dalam melindungi hak cipta pencipta lagu yang diunduh melalui internet dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan melakukan pencatatan hak cipta pencipta lagu atas karya cipta lagunya dan peran pihak pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Teknologi untuk berperan lebih aktif dalam melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang menyediakan fasilitas download lagu secara gratis serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai arti pentingnya hak cipta seseorang untuk dihargai karena memiliki nilai ekonomi dan moral di dalamnya. Upaya represif dilakukan dengan cara penegakan melalui hukum pidana menurut Pasal 113 Ayat (3) UUHC dan gugatan perdata pada pelaku terhadap lagu yang digunakan untuk kegiatan komersial berdasarkan pasal 99 Ayat (1) UUHC.

Daftar Pustaka

A. Buku dan Jurnal

Isnaini, Yusran. (2009). *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Labib, Abdul Wahid dan Mohammad. (2010). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Muhammad, Abdulkadir. (2007). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Saidin, Ok. (2010). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

- Sasongko, Wahyu. (2012). *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sitompul, Asril. (2004). *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Syafrinaldi. (2006). *Hak milik Intelektual Dan Globalisasi*. Riau: UIR Press.
- Tim Visi Yustisia. (2015). *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: Visimedia.

B. Sumber Lain

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

<http://repository.unhas.ac.id:4001/digilib/files/disk1/364/--andikurnia-18170-1-andikur-.pdf>, (diakses tanggal 23 april 2016).

